


PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/639/X/2022

| | |
|--|---|
| Nama Pemohon | PT. Tridaya Pratama Mandiri (TARIPAH) |
| Alamat | Gang Gambiran Rt. 005 / 001 Desa/Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal |
| No. KTP | 3376045309670002 |
| Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 September 2022 untuk lahan yang terletak di : | |
| Jalan / Gang | Jl. Ruslani HS. Perum. Permata Bahari III Blok 28 |
| RT / RW | - / - |
| Kelurahan | Pekauman |
| Kecamatan | Tegal Barat |
| Status Tanah | HGB. No. 00691 Luas : 93 m2 An : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI merupakan bagian dari total tanah seluas : 93 m2 |
| dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. | |
| Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: | |
| Peruntukan / Kawasan / Zoning | : Perumahan |
| Rencana Setempat | : Perumahan |
| Fungsi Bangunan yang direncanakan | : RUMAH TINGGAL |
| Koefisien Dasar Bangunan (KDB) | : 60 % |
| Koefisien Lantai Bangunan (KLB) | : 140% (atau 1.4) |
| Koefisien Tapak Bangunan (KTB) | : - % |
| Koefisien Daerah Hijau (KDH) | : 20 % |
| Ketinggian Bangunan Maksimum | : - m |
| Garis Sempadan Pagar (GSP) | : 4,50 m |
| Garis Sempadan Bangunan (GSB) | : 7,50 m |
| Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) | : - m |
| Garis Sempadan Rel (Gsrel) | : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel |
| Kelas Jalan : | Lokal Sekunder |
| Belum diatur | |
| Belum diatur | |
| dari as jalan | |
| dari as jalan | |
| dari tepi tanggul terluar | |
| dari tepi rel terluar | |
| Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; danm. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya. | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"><div style="width: 40%;"></div><div style="width: 60%; text-align: center;"><p>TEGAL, 12 Oktober 2022</p><p>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</p><div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center;"><div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold;">PEMERINTAH KOTA TEGAL</div><div style="text-align: center;">DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</div><div style="text-align: center;">SUGIYANTO, ST. MT</div><div style="text-align: center;">Pembina Utama Muda</div><div style="text-align: center;">NIP. 19612041993031007</div></div></div></div> | |

PEMERINTAH KOTA TEGAL **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

A PRATAMA MANDIRI (TARIPAH)
 biran RT 5 / 1, Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal

Perancangan Rencana Kota (KRK)
 TINGGAL
 MAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/634/X/2022
 Tanggal : 12 - 10 - 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :


Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
 tanah dimaksud seluas : 93 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 93 m2
 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :


Rp.65,100,-

(terbilang Enam puluh lima ribu seratus rupiah)

1:1,000



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl.Ruslani Hs.Perum Griya Permata Bahari Blok - 28 RT. 0 / 0 , Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
 Penunjuk Batas :

(.....)

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

| | |
|----------------------|--|
| Luas Tanah | Sesuai Surat : 93 m2 Hasil Ukur : 93 m2 |
| Dikukur dan digambar | Panel |
| 1. Ari s | |
| 2. | |

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Kota Tegal

